Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Vol. 3 No. 3 (2026) : 724–740

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN COLLABORATIVE EFFORTS TO ADDRESS SLUM AREAS BASED ON BOGOR MAYORAL REGULATION NUMBER 32 OF 2024

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KOLABORASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH BERDASARKAN PERWALI KOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2024

Rr. Mutiara Adhi Sarasati[1], Agus Satory[2]
Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat[1,2]
adhisarasati@gmail.com

ABSTRACT

Problems of slum housing and slum settlements are related not only to the physical condition of buildings but also to limited infrastructure, facilities, and utilities (PSU), sanitation, waste management, drainage, public health, and the sustainability of environmental maintenance. Addressing them requires policies that connect government authority with community participation and the contributions of various stakeholders. This study analyzes the authority of the Bogor City Government under Bogor Mayor Regulation (Perwali) Number 32 of 2024 on Collaboration for Improving the Quality of Slum Housing and Slum Settlements, which serves as a guideline for cooperation among stakeholders. It aims to analyze the legal standing, policy content, and environmental dimensions of the regulation, and to identify its normative strengths and gaps. The study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, drawing on primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of scientific literature. The analysis is descriptive-qualitative, using the collaborative governance framework and legal system theory. The findings indicate that collaboration in addressing slum areas is not carried out by a single regional apparatus alone. The Perwali sets out the roles of the Dinas, the Pokja PKP, the Forum PKP, the regional apparatus performing oversight, and external stakeholders and the community. However, the success of the policy cannot be judged solely by the number of activities or physical development. Implementation needs to be supported by measurable outcome indicators, baseline and post-intervention data, a clear allocation of maintenance responsibilities, citizen participation, and transparent reporting. The study concludes that Perwali 32/2024 can be an important instrument in addressing slum areas, but its effectiveness depends on implementation coordination, financing support, integration with regional policies, and evaluation of the sustainability of environmental quality.

Keywords: regional government authority, state administrative law, slum settlements, collaboration, Bogor Mayor Regulation.

ABSTRAK

Permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga dengan keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pemeliharaan lingkungan. Penanganannya memerlukan kebijakan yang menghubungkan kewenangan pemerintah dengan partisipasi masyarakat dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai pedoman kerjasama antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum, muatan kebijakan, dan dimensi lingkungan hidup dalam Perwali tersebut, serta mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan normatifnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan kerangka collaborative governance dan teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi penanganan kawasan kumuh tidak dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja. Perwali mengatur peran Dinas, Pokja PKP, Forum PKP, perangkat daerah yang melakukan pengawasan, serta pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari jumlah

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

kegiatan atau pembangunan fisik. Pelaksanaan perlu didukung indikator hasil yang terukur, data kondisi awal dan pasca intervensi, pembagian tanggung jawab pemeliharaan, partisipasi warga, dan pelaporan yang transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perwali 32/2024 dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam penanganan kawasan kumuh, tetapi efektivitasnya bergantung pada koordinasi pelaksanaan, dukungan pembiayaan, keterpaduan dengan kebijakan daerah, serta evaluasi keberlanjutan kualitas lingkungan.

Kata Kunci: kewenangan pemerintah daerah, hukum administrasi negara, kawasan kumuh, kolaborasi, Perwali Kota Bogor.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bersifat multidimensi sehingga penanganannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan sektoral, tetapi memerlukan keterpaduan program dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (Hasanawi et al., 2019). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 mengatur kriteria pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan tujuh aspek, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran (Kementerian PUPR, 2018). Di samping perbaikan kondisi fisik, penanganan kawasan kumuh juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar peningkatan kualitas lingkungan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Di Kota Bogor, penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai kondisi dan karakteristik permukiman kumuh. Mardiansyah (2023) mengkaji karakteristik dan faktor penyebab permukiman kumuh di Kecamatan Bogor Selatan, sedangkan Prajamandana et al. (2021) menganalisis tingkat kekumuhan di Kota Bogor melalui pendekatan spasial. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami karakteristik permasalahan dan persebaran kawasan kumuh. Namun, penanganan kawasan kumuh tidak hanya memerlukan pemahaman mengenai kondisi fisik kawasan, tetapi juga tata kelola yang mampu menyelaraskan kewenangan, program, sumber daya, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aspek hukum dan administrasi dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan kawasan kumuh penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan kejelasan kewenangan, pembagian tanggung jawab, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan.

Salah satu kebijakan yang mendorong pendekatan kolaboratif dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Bogor adalah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (selanjutnya disebut Perwali 32/2024). Berdasarkan informasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bogor, Perwali 32/2024 terdiri atas 22 pasal dan mengatur kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta intervensi multisektor yang mencakup aspek fisik dan nonfisik, termasuk peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat (Pemerintah Kota Bogor, 2024b). Kebijakan ini menunjukkan upaya untuk memperluas penanganan kawasan kumuh melalui keterlibatan berbagai pihak, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah atau satu sumber pembiayaan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep collaborative governance yang menekankan proses kerja bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam menangani

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

persoalan publik (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Melalui kolaborasi, pemerintah daerah dapat menyelaraskan program, sumber daya, pengetahuan, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, keterlibatan berbagai pihak memerlukan kejelasan mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan hasil intervensi, serta evaluasi. Tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai, kolaborasi berisiko menghadapi tumpang tindih peran, ketidakjelasan tanggung jawab, dan kesulitan dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan program.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, kolaborasi penanganan kawasan kumuh tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pembangunan dan pembiayaan, tetapi juga menyangkut sumber kewenangan, pembagian tugas, tanggung jawab administratif, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Republik Indonesia, 2014b). Dalam konteks kolaborasi yang melibatkan perangkat daerah, perusahaan, perguruan tinggi, dan masyarakat, perlu diperjelas bagaimana kewenangan pemerintah daerah dijalankan, bagaimana tugas dan tanggung jawab administratif dibagi, serta bagaimana pelaksanaan dan kontribusi para pihak diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan kerangka kebijakan tersebut, penelitian ini menempatkan aspek kewenangan dan tata kelola administratif sebagai fokus analisis. Penelitian mengenai karakteristik dan persebaran kawasan kumuh telah membantu menjelaskan kondisi permasalahan di Kota Bogor, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk menelaah dimensi hukum dalam pelaksanaan kolaborasi berdasarkan Perwali 32/2024. Fokus tersebut penting untuk memahami hubungan antara kewenangan pemerintah daerah, pembagian tanggung jawab administratif, dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan kolaboratif. Penempatan fokus ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa belum pernah ada penelitian lain mengenai aspek hukum kolaborasi, melainkan untuk menegaskan ruang lingkup analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh berdasarkan Perwali 32/2024 ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara? Kedua, bagaimana pembagian tugas, tanggung jawab administratif, dan mekanisme pengawasan terhadap para pemangku kepentingan dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh berdasarkan Perwali 32/2024?

Sejalan dengan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh berdasarkan Perwali 32/2024 dari perspektif Hukum Administrasi Negara, serta menganalisis pembagian tugas, tanggung jawab administratif, dan mekanisme pengawasan terhadap para pemangku kepentingan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian khususnya mengenai kewenangan dan akuntabilitas dalam tata kelola kolaboratif, sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat pelaksanaan kolaborasi penanganan kawasan kumuh yang jelas, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas hunian, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta kondisi lingkungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman membedakan perumahan kumuh sebagai perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian dan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan (Republik Indonesia, 2011).

Penanganan kawasan kumuh tidak cukup berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga perlu memperhatikan keberfungsian prasarana dan sarana lingkungan serta keberlanjutan pemeliharaannya. Hal ini sejalan dengan Target 11.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), yang menekankan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau serta peningkatan kualitas permukiman kumuh (United Nations, 2015). Persoalan hukum dan kebijakan juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan penyelenggaraan negara (Satory et al., 2017). Dalam penelitian ini, konsep perumahan kumuh dan permukiman kumuh digunakan untuk memahami ruang lingkup permasalahan yang menjadi objek kolaborasi berdasarkan Perwali 32/2024.

2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hukum Administrasi Negara

Kewenangan merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan maupun melakukan tindakan pemerintahan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan kewenangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat (Republik Indonesia, 2014b, Pasal 11). Konsep tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi sumber kewenangan dan batas pelaksanaan tindakan pemerintahan.

Dalam penanganan kawasan kumuh, kewenangan Pemerintah Daerah perlu dianalisis berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, ketentuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang relevan. Perwali 32/2024 menjadi objek kajian untuk menelaah bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dijalankan melalui mekanisme kolaborasi. Analisis ini juga perlu membedakan kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dari kontribusi para pemangku kepentingan yang diberikan berdasarkan kompetensi dan kesepakatan kerja sama.

2.3 Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance)

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan ketika satu atau lebih lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada konsensus. Kerangka tersebut menyoroti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan kerja sama.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan kerangka terintegrasi yang menekankan tiga unsur dinamika kolaborasi, yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama. Kerangka ini dapat digunakan untuk menelaah bagaimana para pemangku kepentingan membangun kesepahaman, menyelaraskan kepentingan, dan mengembangkan kapasitas untuk mencapai tujuan bersama.

Arnstein (1969) menekankan pentingnya menilai partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat pengaruh warga dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tidak cukup diukur melalui kehadiran dalam forum, tetapi juga perlu dilihat dari kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya. Perspektif ini relevan untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh.

Dalam penelitian ini, konsep tata kelola kolaboratif digunakan untuk menganalisis pengaturan hubungan antar pemangku kepentingan dalam Perwali 32/2024, khususnya mengenai pembagian peran, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan kapasitas pelaksanaan kolaborasi. Kerangka tersebut dikaitkan dengan analisis kewenangan Pemerintah Daerah agar kolaborasi tidak hanya dinilai dari banyaknya pihak yang terlibat, tetapi juga dari kejelasan dasar hukum dan mekanisme pelaksanaannya.

2.4 Tanggung Jawab Administratif dan Pengawasan

Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum, pembagian fungsi, serta kewajiban pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kebijakan kolaboratif, pembagian tugas perlu disertai kejelasan tanggung jawab setiap pihak, mekanisme koordinasi, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko tumpang tindih tugas dan ketidakjelasan pertanggungjawaban antar pemangku kepentingan.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penanganan kawasan kumuh, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dengan keberfungsian prasarana, sarana, dan utilitas serta keberlanjutan pemeliharaannya. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi perlu didukung oleh indikator yang terukur, dokumentasi pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Kerangka tanggung jawab administratif dan pengawasan digunakan untuk menganalisis pembagian tugas serta mekanisme pengendalian pelaksanaan kolaborasi berdasarkan Perwali 32/2024. Analisis difokuskan pada hubungan antara kewenangan Pemerintah Daerah, peran perangkat daerah, mekanisme kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil penanganan kawasan kumuh.

Sistem informasi pendataan seperti SIPRANATA berperan sebagai sarana pendukung pengawasan. Perwali 32/2024 menyebut SIPRANATA dan/atau aplikasi Pemerintah Daerah lainnya sebagai sarana yang digunakan dalam perencanaan serta dalam monitoring dan evaluasi (Pemerintah Kota Bogor, 2024b). Melalui sistem demikian, data kondisi lokasi, capaian kegiatan, dan status aset hasil penanganan dapat dicatat secara terpusat dan diperbarui secara berkala, sehingga pemantauan tidak bergantung pada laporan yang tersebar antarperangkat daerah. Pencatatan yang terstruktur

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

memungkinkan pembandingan antara kondisi awal dan kondisi setelah intervensi, serta memudahkan penelusuran pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas dan dasar tindak lanjut hasil evaluasi.

2.5 Keberfungsian PSU dan Dimensi Lingkungan Hidup

Penanganan kawasan kumuh pada akhirnya berkaitan dengan kualitas lingkungan permukiman, sehingga pelaksanaan Perwali 32/2024 perlu dibaca bersama kerangka hukum lingkungan. Kerangka tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009; Pemerintah Republik Indonesia, 2021), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 untuk persampahan (Republik Indonesia, 2008), serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 untuk drainase perkotaan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014).

Agar kaitan dengan lingkungan dapat dinilai secara konsisten, penelitian ini membedakan tiga tingkat bukti pada setiap aspek kekumuhan, yaitu keluaran (pekerjaan yang diselesaikan), keberfungsian (aset digunakan dan bekerja sesuai tujuan), dan hasil lingkungan (perubahan kondisi lingkungan, misalnya berkurangnya genangan atau timbunan sampah). Pembedaan ini diterapkan pada tujuh aspek dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 (Kementerian PUPR, 2018) dan menjadi kerangka evaluasi pada bagian pembahasan. Kerangka ini merupakan usulan analitis, bukan ketentuan yang dimuat secara eksplisit dalam peraturan.

Dengan kerangka tersebut, dimensi lingkungan tidak digunakan untuk menilai ada tidaknya pertentangan norma, melainkan untuk menguji apakah hasil pembangunan dipelihara, apakah data kondisi tersedia, dan apakah kebutuhan lingkungan setiap lokasi menjadi dasar pemilihan kegiatan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Perwali 32/2024 tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2025, serta peraturan nasional yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, dan perumahan serta kawasan permukiman. Peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, dan partisipasi masyarakat digunakan sepanjang relevan dengan fokus penelitian.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan pemerintahan, tanggung jawab administratif, akuntabilitas, dan collaborative governance dalam penyelenggaraan kolaborasi penanganan kawasan kumuh. Penelusuran bahan hukum, pemilihan sumber rujukan, dan penggunaan kutipan dilakukan dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah hukum (Satory et al., 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang mendukung analisis. Dokumen

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

resmi pemerintah digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan konteks kebijakan penanganan kawasan kumuh di Kota Bogor.

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui identifikasi dan penafsiran ketentuan hukum yang relevan, kemudian dikaji berdasarkan konsep kewenangan pemerintahan, tanggung jawab administratif, akuntabilitas, dan tata kelola kolaboratif. Analisis difokuskan pada kejelasan dasar kewenangan pemerintah daerah, pembagian tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, serta pengaturan mekanisme pengawasan dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan dan pelaksanaan kolaborasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun mengikuti dua rumusan masalah. Subbab 4.1 dan 4.2 menjawab rumusan masalah pertama tentang kewenangan Pemerintah Daerah. Subbab 4.3 sampai 4.5 menjawab rumusan masalah kedua tentang pembagian tugas, tanggung jawab administratif, dan mekanisme pengawasan. Subbab 4.4 menempatkan penilaian pelaksanaan tersebut dalam kerangka hukum lingkungan dan menyediakan kerangka evaluasi yang digunakan pada subbab 4.5.

4.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh

Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan menjadi dasar bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebut atribusi, delegasi, dan mandat sebagai cara memperoleh wewenang (Republik Indonesia, 2014b, Pasal 11). Karena itu, pertanyaan pertama dalam menilai Perwali 32/2024 adalah dari mana Pemerintah Daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan memimpin kolaborasi penanganan kawasan kumuh.

Sumber kewenangan tersebut dapat ditelusuri secara berlapis. Pertama, perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Republik Indonesia, 2014a, Pasal 12 ayat (1)). Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menempatkan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai bagian dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Republik Indonesia, 2011), yang di Kota Bogor dijabarkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2025 (Pemerintah Kota Bogor, 2017, 2025). Ketiga, Wali Kota menetapkan Perwali sebagai peraturan kepala daerah, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014a, Pasal 246).

Perwali 32/2024 sendiri menempatkan Walikota sebagai Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan Dinas sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan permukiman (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 1 angka 2 dan 5). Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan sesuai kompetensi masing-masing dan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 8 ayat (2) dan (3)). Penyelenggaraan kolaborasi juga berpedoman pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 6 huruf f). Dengan demikian, kolaborasi dalam Perwali dapat dibaca sebagai cara

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya bersama pihak lain, bukan sebagai pengalihan kewenangan itu.

Perwali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 dibentuk untuk memberikan dasar kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Konsideransnya menyebut peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas permukiman serta intervensi multisektor melalui kegiatan fisik maupun nonfisik yang mencakup peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kerangka ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh dipahami sebagai pekerjaan bersama, tidak hanya terfokus pada satu dinas saja.

Pasal 3 Perwali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 memuat tujuan yang terkait dengan peningkatan kualitas kawasan, pembiayaan kolaboratif, partisipasi masyarakat, keberfungsian PSU, rumah yang layak dan sehat, kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 3). Tujuan-tujuan tersebut relevan dengan kebijakan lingkungan karena kualitas lingkungan permukiman dipengaruhi oleh tersedianya layanan dasar, kondisi infrastruktur, perilaku masyarakat, dan kesinambungan pemeliharaan.

Pasal 4 Perwali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 memuat asas kolaborasi, termasuk kesamaan visi dan tujuan, kesepakatan bersama, efisiensi sumber daya, manfaat timbal balik, dan peningkatan kemampuan (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 4). Perwali tersebut dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan program lintas perangkat daerah dan mitra. Dalam praktik, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam rencana kerja bersama yang menetapkan lokasi prioritas, keluaran, jadwal, penanggung jawab, pembiayaan, serta mekanisme pelaporan.

4.2 Tahapan Kolaborasi sebagai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 12 Perwali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 mengatur tahapan pelaksanaan kolaborasi, yaitu persiapan, perencanaan partisipatif, promosi dan edukasi, implementasi, operasional dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 12). Urutan tersebut dapat dibaca sebagai siklus kebijakan: identifikasi kebutuhan, perencanaan, peningkatan kapasitas dan komunikasi, pelaksanaan, pemeliharaan, lalu evaluasi untuk perbaikan.

Pada tahap persiapan dan perencanaan, data kondisi awal kawasan diperlukan untuk menentukan masalah prioritas. Misalnya, apabila masalah utama berupa genangan, rencana perlu mengidentifikasi kondisi saluran, titik genangan, aliran air, dan pemeliharaan. Jika masalah dominan berupa sampah, rencana perlu melihat layanan pengumpulan, kebiasaan pemilahan, lokasi penumpukan, serta dukungan sarana. Contoh ini merupakan rekomendasi analitis untuk mengoperasionalkan perencanaan bersama.

Tahap promosi dan edukasi dapat mendukung perubahan perilaku serta pemahaman warga tentang penggunaan dan pemeliharaan fasilitas. Tahap implementasi perlu memastikan kegiatan sesuai prioritas yang disepakati. Tahap operasional dan pemeliharaan penting agar manfaat tidak berhenti pada saat pembangunan selesai. Sementara itu, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah fasilitas berfungsi, masalah lingkungan berkurang, dan diperlukan tindakan korektif.

Dari sisi kewenangan, tahapan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya secara bertahap. Penentuan lokasi prioritas berpedoman pada Keputusan Wali Kota tentang lokasi kumuh (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 13 ayat (1) huruf a), sedangkan bantuan

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

dari pemangku kepentingan eksternal, baik fisik, nonfisik, keuangan, maupun nonkeuangan, diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Dinas (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 15 ayat (4) dan (5)). Dengan demikian, keputusan penting dalam kolaborasi tetap melalui instrumen yang ditetapkan atau disepakati Pemerintah Daerah.

4.3 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Administratif Pemangku Kepentingan

Kolaborasi memberi ruang untuk membagi kontribusi sesuai kewenangan dan kapasitas. Pemerintah daerah dapat memimpin perencanaan, koordinasi, dan penyediaan layanan sesuai kewenangannya. Masyarakat dapat terlibat dalam penentuan prioritas, pelaksanaan kegiatan tertentu, pemanfaatan fasilitas, dan pemeliharaan berdasarkan kesepakatan. Dunia usaha dapat memberikan dukungan melalui skema yang sah, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP). Perguruan tinggi dan komunitas dapat membantu edukasi, pendampingan, inovasi, dan evaluasi apabila disepakati bersama.

Tabel 1. Matriks Pemangku Kepentingan dalam Kolaborasi (Sarasati & Aziziyah, 2026)

Stakeholder	Peran dalam Kolaborasi
Pemerintah	Perencana, regulator, penyedia anggaran APBD, koordinator teknis infrastruktur, dan edukasi.
Akademisi	Transfer teknologi berbasis web, edukasi pengolahan limbah rumah tangga, dan pendampingan ekonomi kreatif.
Swasta (Perusahaan)	Pendanaan melalui TJSLP/CSR, antara lain untuk logistik kesehatan dan sarana kebersihan.
Masyarakat	Subjek pembangunan, pengelola sarana melalui gotong royong, dan pemelihara keberlanjutan.
Media	Dokumentasi progres dan pembentukan kesadaran publik (public awareness).

Perwali 32/2024 membagi pemangku kepentingan menjadi dua kelompok. Pemangku kepentingan internal adalah perangkat daerah, badan usaha milik daerah, serta lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan/atau kelurahan. Pemangku kepentingan eksternal adalah orang atau lembaga di luar Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 1 angka 15 dan 16).

Pokja PKP berperan sebagai koordinator dan jalur laporan, Dinas sebagai pemimpin perencanaan dan pihak dalam perjanjian kerja sama, Forum PKP sebagai wadah bersama pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pelaksana operasional dan pemeliharaan. Rincian tugas, tanggung jawab, pengawasan, dan dasar pasal setiap pihak disajikan pada Tabel 2.

Pasal 16 ayat (3) Perwali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 menyebut perusahaan dapat melaksanakan TJSLP untuk program atau kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 16 ayat (3)). Kontribusi tersebut sebaiknya diarahkan berdasarkan kebutuhan kawasan yang teridentifikasi dan dicatat secara transparan. Perlu pula dipastikan siapa yang menerima aset, siapa yang bertanggung jawab atas operasional, dan dari mana

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

pembiayaan pemeliharaan berasal. Dukungan mitra penting, tetapi tidak seharusnya mengaburkan pembagian tanggung jawab pemerintah maupun kewajiban hukum pihak terkait.

Tabel 2. Matriks Pembagian Tugas, Tanggung Jawab Administratif, dan Pengawasan Pemangku Kepentingan Menurut Perwali 32/2024

Pemangku kepentingan	Tugas utama	Tanggung jawab administratif	Pengawasan dan pelaporan	Dasar (Pasal)
Wali Kota (Pemerintah Daerah)	Menetapkan Keputusan Wali Kota tentang lokasi kumuh sebagai pedoman penentuan lokasi prioritas; memfasilitasi pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat.	Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal berlandaskan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.	Menerima laporan monitoring dan evaluasi dari Pokja PKP; membina dan mengawasi kegiatan operasional dan pemeliharaan.	8 ayat (3); 13 ayat (1) huruf a; 19 ayat (2) dan (3); 20 ayat (1) huruf g
Dinas	Memimpin perencanaan partisipatif dan memasukkan hasilnya ke SIPRANATA; mempromosikan kebutuhan peningkatan kualitas.	Menjadi pihak dalam perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	14 ayat (2); 15 ayat (2) dan (5); 20 ayat (1)
Pokja PKP	Mengoordinasikan pemangku kepentingan internal; menentukan lokasi prioritas pada tahap persiapan; memfasilitasi promosi.	Menerima laporan perjanjian kerja sama.	Menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota.	1 angka 17; 13 ayat (2); 15 ayat (2) dan (6); 20 ayat (1) huruf g
Forum PKP	Menjadi wadah bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal; menerima hasil perencanaan untuk dipromosikan.	Tidak diatur secara rinci dalam Perwali.	Membahas hasil monitoring dan evaluasi.	1 angka 18; 15 ayat (3); 20 ayat (3)
Perangkat daerah urusan pengawasan	Mengawasi implementasi kolaborasi.	Bertindak sesuai ketentuan tentang aparat pengawasan intern pemerintah.	Pengawasan atas implementasi.	17

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Pemangku kepentingan	Tugas utama	Tanggung jawab administratif	Pengawasan dan pelaporan	Dasar (Pasal)
Pemangku kepentingan eksternal	Berpartisipasi sesuai kompetensi; memberikan bantuan fisik, nonfisik, keuangan, atau nonkeuangan; dapat melaksanakan implementasi sebagai pihak ketiga.	Bertindak berdasarkan perjanjian kerja sama, yang dilaporkan kepada Pokja PKP.	Dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi.	8 ayat (2) dan (3); 15 ayat (4) sampai (6); 16 ayat (2); 20
Masyarakat dan kelembagaan di tingkat masyarakat	Melaksanakan operasional dan pemeliharaan sesuai kesepakatan; lembaga kemasyarakatan dapat melaksanakan implementasi secara swakelola.	Mengikuti kesepakatan operasional dan pemeliharaan; Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan.	Dibina dan diawasi Pemerintah Daerah; dapat menyampaikan laporan dalam pemantauan pengendalian pembangunan kawasan permukiman.	10 ayat (1) huruf d; 16 ayat (4); 19 ayat (1) sampai (3); 20

Sumber: diolah dari Pemerintah Kota Bogor (2024b).

Selain Perwali, kelembagaan kolaborasi di Kota Bogor juga dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 600.2.18/KEP.274-DISPERUMKIM/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang pembentukan Tim Kolaborasi Gerakan Bogor Bebas Kumuh Strategi Akselerasi Permukiman Indah Sehat Aman Nyaman, yang disebut Tim Kolaborasi Gerobak Sae Pisan (Pemerintah Kota Bogor, 2024a, Diktum KESATU). Keputusan ini dibentuk untuk mempercepat peningkatan kualitas permukiman kumuh dan mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan, setelah Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanganan permukiman kumuh melalui Keputusan Wali Kota Nomor 600.2.1/KEP.216-Disperumkim/2024 (Pemerintah Kota Bogor, 2024a, Menimbang huruf a dan b). Berbeda dari Perwali yang mengatur, keputusan ini berbentuk penetapan susunan tim beserta tugas dan fungsinya.

Tabel 3 merangkum susunan Tim dan tugas tiap bidang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Pengarah, Sekretaris Daerah menjadi Ketua, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi Sekretaris, dengan lima bidang yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, asosiasi profesi, dan pengusaha (Pemerintah Kota Bogor, 2024a, Lampiran). Dari sisi tanggung jawab administratif, Tim menyusun laporan kegiatan dan rencana tindak lanjut, melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota (Pemerintah Kota Bogor, 2024a, Diktum KEDUA huruf l dan m), dan biaya pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kota Bogor (Pemerintah Kota Bogor, 2024a, Diktum KEEMPAT). Dari sisi pengawasan, Tim mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi lintas sektor di tingkat kota (Pemerintah Kota Bogor, 2024a, Diktum KEDUA huruf k) dan, pada fungsi koordinasi, juga mencakup pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan peningkatan kualitas permukiman kumuh (Pemerintah Kota Bogor, 2024a, Diktum KETIGA huruf a).

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Tabel 3. Matriks Susunan dan Tugas Tim Kolaborasi Gerobak Sae Pisan Menurut Keputusan Wali Kota Nomor 600.2.18/KEP.274-DISPERUMKIM/2024

Unsur / bidang Tim Kolaborasi	Susunan	Tugas
Pengarah	Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor.	Memberi arahan terkait penanganan kawasan kumuh.
Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris	Ketua: Sekretaris Daerah. Wakil Ketua: tiga Asisten Setda (Administrasi Umum; Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Perekonomian dan Pembangunan). Sekretaris: Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.	Menjalankan tugas dan fungsi Tim; Tim melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
I. Kebijakan dan Strategi	Tiga Staf Ahli Wali Kota; Kepala Bapperida; Kepala Bagian Hukum dan HAM, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.	Mengoordinasikan penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh.
II. Infrastruktur dan Lingkungan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; BPBD; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Direktur Perumda Tirta Pakuan.	Mengoordinasikan aspek teknis perizinan, desain, dan kelayakan teknis, serta keterpaduan sarana, prasarana, dan lingkungan.
III. Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi	Bagian Organisasi Setda; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; BPS dan BPN; akademisi (IPB, IBI Kesatuan, Universitas Pakuan); lembaga keuangan; BUMN/BUMD; asosiasi profesi; pengusaha.	Mengoordinasikan aspek kelembagaan dan penguatan kapasitas; membangun kemitraan dengan pihak lain, termasuk masyarakat; mengembangkan basis data dan informasi.
IV. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Badan Pendapatan Daerah; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; DP3A; enam camat.	Melaksanakan kebijakan pemberdayaan sosial dan ekonomi; mengoordinasikan program kerja pemberdayaan; mengembangkan usaha ekonomi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
V. Pemantauan dan Evaluasi	Bagian Administrasi Pembangunan Setda; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satpol PP; Ketua Forum PKP Kota Bogor; para lurah se-Kota Bogor.	Mengoordinasikan dan mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi, termasuk pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar penanganan kawasan kumuh.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Sumber: diolah dari Pemerintah Kota Bogor (2024a).

Sebagian besar tugas Tim dirumuskan sebagai koordinasi dan sinkronisasi, bukan pelaksanaan teknis. Perwali ini juga tidak menyebut Pokja PKP, sedangkan Perwali 32/2024 menempatkan Pokja PKP sebagai jalur laporan monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota. Hubungan antara Tim Kolaborasi dan Pokja PKP karena itu perlu dijelaskan, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas koordinasi dan jalur pertanggungjawaban.

4.4 Dimensi Lingkungan Hidup: Landasan Hukum dan Kerangka Penilaian Pelaksanaan

Perwali 32/2024 memiliki kaitan dengan lingkungan melalui tujuan rumah yang layak dan sehat, keberfungsian PSU, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan hasil pembangunan. Kerangka ini perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2009; Pemerintah Republik Indonesia, 2021), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 untuk persampahan (Republik Indonesia, 2008), serta Permen PU Nomor 12/PRT/M/2014 untuk drainase (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014). Karena itu, analisis tidak tepat jika menyimpulkan bahwa peraturan tersebut sama sekali tidak memperhatikan lingkungan. Ketiadaan rujukan suatu undang-undang pada bagian “Mengingat” juga tidak dengan sendirinya membuktikan pertentangan norma, karena penilaian demikian memerlukan telaah kewenangan, hierarki, dan materi muatan. Tantangan yang lebih tepat untuk dikaji adalah bagaimana orientasi lingkungan tersebut diukur dan dipantau secara konsisten dalam pelaksanaan, yaitu apakah hasil pembangunan dipelihara, apakah data kondisi tersedia, dan apakah kebutuhan lingkungan lokasi menjadi dasar pemilihan kegiatan.

Laporan evaluasi mencatat luas kawasan kumuh yang ditetapkan turun dari 391,95 ha (2024) menjadi 312,95 ha (2025), berkurang 79 ha atau 20,16% (Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor [Disperumkim Kota Bogor], 2026). Realisasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh tercatat 20,78 ha dari target 20 ha (103,9%).

Data evaluasi tujuh indikator menunjukkan bahwa perubahan antaraspek tidak merata. Persentase permasalahan pada bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran menurun, sedangkan indikator penyediaan air minum tidak berubah. Angka berikut merupakan data agregat sebagaimana dilaporkan Disperumkim Kota Bogor; data ini menunjukkan capaian penanganan secara umum dan tidak dengan sendirinya mengukur dampak khusus Perwali 32/2024.

Tabel 4. Perubahan Persentase Permasalahan pada Tujuh Indikator Kekumuhan Tahun 2025

Indikator	Kondisi awal (%)	Kondisi akhir (%)
Bangunan gedung	28,56	24,05
Jalan lingkungan	58,23	37,10
Penyediaan air minum	5,54	5,54
Drainase lingkungan	57,82	28,74
Pengelolaan air limbah	28,85	28,31
Pengelolaan persampahan	100,00	25,81

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Indikator	Kondisi awal (%)	Kondisi akhir (%)
Proteksi kebakaran	100,00	31,17

Sumber: Disperumkim Kota Bogor (2026), Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Kota Bogor Tahun 2025, Tabel 13.

Secara analitis, penurunan terbesar terlihat pada pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, sedangkan perubahan pengelolaan air limbah relatif kecil dan masalah penyediaan air minum tidak berubah. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian luas penanganan perlu dibaca bersama komposisi intervensi dan sisa masalah pada tiap indikator. Laporan evaluasi juga menyatakan bahwa pada 2025 pelaksanaan berfokus pada empat aspek, yakni bangunan, jalan lingkungan, drainase, dan persampahan. Karena itu, capaian agregat tidak boleh ditafsirkan sebagai perbaikan seragam pada seluruh layanan dasar.

Untuk menghubungkan implementasi Perwali dengan kondisi fisik kawasan, Tabel 5 mengusulkan kerangka evaluasi yang memisahkan tiga tingkat bukti pada tiap aspek. Kerangka ini merupakan usulan operasional. Definisi, metode ukur, dan target tiap indikator perlu disepakati pemerintah daerah bersama mitra, dan parameter teknis harus mengikuti ketentuan sektoral yang berlaku.

Tabel 5. Kerangka Evaluasi Tiga Tingkat untuk Tujuh Aspek Kekumuhan

Aspek	Keluaran	Keberfungsian	Hasil lingkungan
Bangunan gedung	Unit diperbaiki; kesesuaian persyaratan teknis.	Kondisi struktur dan kelayakan huni setelah perbaikan.	Berkurangnya unit rumah tidak layak huni.
Jalan lingkungan	Panjang ruas dibangun atau diperbaiki.	Dapat dilalui pejalan kaki dan kendaraan layanan; kondisi permukaan.	Akses layanan dan mobilitas warga membaik.
Air minum	Rumah tangga tersambung atau sarana tersedia.	Kontinuitas dan keamanan layanan; kualitas bila diuji.	Berkurangnya jumlah KK yang belum memiliki akses air minum aman.
Drainase	Panjang saluran dibangun atau diperbaiki.	Bebas sumbatan, aliran lancar, sedimentasi terkendali.	Berkurangnya titik, frekuensi, dan durasi genangan.
Air limbah	Sarana sanitasi dibangun; KK terlayani.	Sarana digunakan; pengurasan dan pengelolaan lumpur tinja berjalan.	Berkurangnya pembuangan berisiko mencemari lingkungan.
Persampahan	Wadah dan sarana dibangun; rute layanan ditetapkan.	Frekuensi pengangkutan dan pemilahan berjalan.	Berkurangnya titik timbunan liar dan meningkatnya pemilahan/daur ulang melalui bank sampah.
Proteksi kebakaran	Sarana proteksi dan akses disediakan.	Sarana siap pakai; akses dapat dilalui petugas.	Kesiapsiagaan lingkungan padat meningkat.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Sumber: analisis penulis dengan merujuk Kementerian PUPR (2018) untuk tujuh aspek.

Kerangka ini dapat diterapkan pada data yang tersedia. Misalnya, perbaikan drainase sepanjang 2.596 m menurut laporan evaluasi 2025 baru berstatus keluaran; apakah saluran tersebut berfungsi dan mengurangi genangan baru terjawab bila inspeksi berkala dan catatan genangan tersedia per lokasi.

Kajian Putri dan Satory (2026) mengenai implementasi kebijakan AMDAL menunjukkan pentingnya pengawasan, kepatuhan, dan kapasitas kelembagaan dalam memastikan instrumen hukum lingkungan berjalan efektif. Walaupun objek kajiannya berbeda, temuan tersebut relevan sebagai pembanding konseptual: efektivitas Perwali 32/2024 juga perlu dinilai dari pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut hasil evaluasi, bukan hanya dari keberadaan norma.

4.5 Mekanisme Pengawasan: Monitoring, Evaluasi, dan Sistem Informasi

Perwali 32/2024 memuat tiga bentuk pengawasan. Pertama, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan mengawasi implementasi sesuai ketentuan tentang aparat pengawasan intern pemerintah (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 17). Kedua, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional dan pemeliharaan (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 19 ayat (3)). Ketiga, Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilaporkan kepada Wali Kota melalui Pokja PKP dan dibahas dalam Forum PKP, dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 20). Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, ketiganya merupakan pengawasan oleh pemerintah sendiri. Perwali juga membuka laporan masyarakat dalam pemantauan pengendalian pembangunan kawasan permukiman (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 10 ayat (1) huruf d), tetapi dalam 22 pasalnya tidak ditemukan ketentuan tentang tindak lanjut laporan tersebut, jangka waktu, maupun sanksi administratif bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tindak lanjut atas hasil pengawasan karena itu perlu ditegaskan dalam perjanjian kerja sama dan dokumen pelaksanaan.

Pasal 12 Perwali mengatur enam tahap kolaborasi: persiapan, perencanaan partisipatif, promosi dan edukasi, implementasi, operasional dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi (Pemerintah Kota Bogor, 2024b). Urutan ini dapat dibaca sebagai siklus hidup PSU. Tabel 6 memetakan tiap tahap pada implikasinya bagi prasarana dan bukti minimum yang perlu dicatat. Pemetaan ini merupakan analisis penulis, bukan isi eksplisit Perwali.

Tabel 6. Pemetaan Tahapan Kolaborasi Pasal 12 dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Tahap (Pasal 12)	Implikasi bagi PSU	Bukti minimum yang perlu dicatat
Persiapan dan perencanaan partisipatif	Menentukan aspek prioritas dari kondisi aktual, termasuk aspek yang belum tertangani seperti air minum dan air limbah.	Baseline per lokasi (panjang, unit, KK), peta masalah, masukan warga dan tindak lanjutnya.
Promosi dan edukasi	Mendukung penggunaan dan perawatan fasilitas oleh warga, terutama sanitasi dan persampahan.	Jumlah dan jenis kegiatan, kelompok sasaran, perubahan praktik yang diamati.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Tahap (Pasal 12)	Implikasi bagi PSU	Bukti minimum yang perlu dicatat
Implementasi	Menjamin kegiatan sesuai prioritas dan standar teknis sektoral.	Jenis dan volume pekerjaan, sumber pembiayaan, tanggal pelaksanaan, penanggung jawab.
Operasional dan pemeliharaan	Menentukan apakah aset tetap berfungsi setelah serah terima.	Pemilik atau pengelola aset, jadwal inspeksi, sumber biaya, catatan kerusakan dan perbaikan.
Monitoring dan evaluasi (Pasal 20–21)	Memverifikasi fungsi aset dan perubahan masalah, serta memberi dasar tindakan korektif.	Hasil uji fungsi, status aset di SIPRANATA atau aplikasi daerah, rekomendasi tindak lanjut.

Sumber: analisis penulis berdasarkan Pemerintah Kota Bogor (2024b).

Tahapan kolaborasi dalam Pasal 12 membawa tiga implikasi. Pertama, dari sisi penyediaan, kolaborasi memungkinkan pembiayaan dari beberapa sumber, tetapi tanpa rencana per lokasi yang mengikat kontribusi pada masalah prioritas, kegiatan cenderung mengikuti aspek yang paling mudah dikerjakan. Data 2025 menunjukkan gejala itu pada air minum dan air limbah. Kedua, dari sisi keberfungsian dan pemeliharaan, Pasal 16 ayat (3) membuka ruang bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSLP pada kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kontribusi seperti ini perlu disertai kejelasan siapa yang menerima aset, siapa yang menanggung operasional, dan dari mana biaya pemeliharaan berasal, agar manfaat tidak berhenti pada saat serah terima. Sepanjang pasal-pasal yang dikaji, rincian pembagian tanggung jawab pemeliharaan dan standar fungsi aset belum diuraikan, sehingga perlu dituangkan dalam rencana kolaborasi atau dokumen turunan. Ketiga, dari sisi pemantauan, Pasal 20 dan 21 menyediakan dasar untuk evaluasi berbasis data melalui SIPRANATA atau aplikasi daerah lain. Nilai sistem ini bergantung pada isi yang direkam. Apabila yang dicatat hanya jumlah kegiatan dan nilai kontribusi, laporan akan menunjukkan keluaran, bukan keberfungsian.

Pasal 20 Perwali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 mengatur monitoring dan evaluasi, termasuk pengamatan lapangan, penentuan tingkat keberhasilan, rekomendasi, dan pelaporan (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 20). Pasal 21 Perwali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 mengatur penggunaan SIPRANATA dan/atau aplikasi Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kota Bogor, 2024b, Pasal 21). Ketentuan tersebut dapat mendukung tata kelola berbasis data apabila sistem informasi digunakan untuk merekam lokasi, jenis intervensi, pemangku kepentingan, nilai atau bentuk kontribusi, kondisi awal, hasil, status pemeliharaan, dan tindak lanjut evaluasi.

Monitoring sebaiknya tidak hanya menghitung jumlah kegiatan atau besaran kontribusi. Evaluasi juga perlu menilai apakah PSU berfungsi sesuai tujuan, apakah warga memperoleh manfaat, apakah masalah lingkungan yang ditargetkan mengalami perubahan, dan apakah terdapat mekanisme pemeliharaan setelah intervensi. Informasi yang tertata membantu pemerintah menentukan prioritas lanjutan dan mengurangi risiko fasilitas tidak terawat.

5. KESIMPULAN

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh berlandaskan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, UU Nomor 1 Tahun 2011, serta Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2025.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Perwali 32/2024 mengatur peran Dinas, Pokja PKP, Forum PKP, perangkat daerah pengawas, mitra eksternal, dan masyarakat. Keterlibatan pihak eksternal didasarkan pada kerja sama, sehingga kolaborasi merupakan cara menjalankan kewenangan, bukan mengalihkannya.

Perwali menyediakan kerangka tahapan kolaborasi dan pengawasan, tetapi beberapa aspek pelaksanaan perlu diperjelas, terutama isi minimum perjanjian kerja sama, pengelolaan aset, tanggung jawab pemeliharaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penanganan kawasan kumuh perlu dinilai bukan hanya dari keluaran fisik atau luas penanganan, tetapi juga dari keberfungsian PSU dan perubahan kondisi lingkungan.

Karena itu, pelaksanaan Perwali perlu didukung pembagian peran dan pembiayaan yang jelas, partisipasi warga yang bermakna, indikator hasil terukur, data sebelum dan sesudah intervensi, pelaporan transparan, serta pemeliharaan berkelanjutan. Efektivitas kebijakan harus dinilai berdasarkan bukti pelaksanaan dan keberlanjutan hasil, bukan semata-mata keberadaan regulasi atau jumlah kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. (2026). Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan penataan permukiman kawasan kumuh Kota Bogor tahun 2025. Pemerintah Kota Bogor.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Hasanawi, A., Masturi, H., & Hasanawi, A. (2019). Improvement of community governance to support slum upgrading programs in Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 3(3), 347–358. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i3.88

Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Mardiansyah, M. F. (2023). Klasterisasi permukiman kumuh berdasarkan karakteristik dan faktor penyebab kumuh di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perencanaan Wilayah & Kota. https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/2917

Pemerintah Kota Bogor. (2017). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pemerintah Kota Bogor. (2024a). Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 600.2.18/KEP.274-DISPERUMKIM/2024 tentang pembentukan Tim Kolaborasi Gerakan Bogor Bebas Kumuh Strategi Akselerasi Permukiman Indah Sehat Aman Nyaman (Gerobak Sae Pisan).

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Pemerintah Kota Bogor. (2024b). Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 tentang kolaborasi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. https://jdih.kotabogor.go.id/peraturan/1036/download/20241202015708.pdf

Pemerintah Kota Bogor. (2025). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. https://jdih.kotabogor.go.id/peraturan/1207/abstrak

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Prajamandana, A. P., Sukmono, A., & Firdaus, H. S. (2021). Analisis tingkat permukiman kumuh menggunakan Geographically Weighted Regression Semiparametric (GWRS) (Studi kasus: Kota Bogor, Jawa Barat). Jurnal Geodesi Undip, 10(3), 41–51. https://doi.org/10.14710/jgundip.2021.31357

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sarasati, R. M. A., & Aziziyah, S. N. (2026). Akselerasi penanganan permukiman kumuh melalui model kolaborasi pentahelix pada program “Gerobak Sae Pisan” di Kelurahan Harjasari Kota Bogor. Masalah Bangunan, 61(2).

Satory, A., Wuisang, A., Ul Hosnah, A., Insan, I. H., Darmawan, I., Suparta, I. W., Mahipal, & Lathif, N. (2017). Meneroka relasi hukum, negara, dan budaya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Satory, A., Hehanussa, D. J. A., dkk. (2023). Metode penelitian hukum. Universitas Pakuan. https://repository.unpak.ac.id/index.php?id_karya=3760&p=detail

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. https://sdgs.un.org/2030agenda

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.